PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KESEHATAN
ꦢꦶꦤꦱ꧀ ꦏꦺꦱꦲꦠꦤ꧀
Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714
Telpon. (0274) 367531 / 368828; Faksimile: (0274) 368828
Laman: http://dinkes.bantulkab.go.id; Pos-el : dinkeskabbantul@bantulkab.go.id;

21 Agustus 2026

Nomor : B/400.7.27/03630
Sifat : Biasa
Lampiran : 2
Hal : Undangan Bimtek TP Posyandu

Yth. : Terlampir
di
Bantul

Dalam rangka pembinaan posyandu siklus hidup bidang kesehatan, maka akan diselenggarakan kegiatan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 8 September 2026
Waktu : Terlampir
Tempat : Ruang Pertemuan, Hotel Grand Rohan Jogja (Jl. Raya Janti No.336, Modalan, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul)
Acara : Bimbingan Teknis Tim Pembina Posyandu dalam Pengelolaan Posyandu Bidang Kesehatan

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/Ibu berkenan hadir dalam kegiatan tersebut.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul berkomitmen tidak menerima suap dan/ atau gratifikasi dalam bentuk apapun, serta menjunjung tinggi integritas pelayanan. Jika terdapat bukti penyimpangan dan/atau pelanggaran kode etik oleh pegawai kami, silahkan laporkan melalui ***wbs.bantulkab.go.id*** (Wistleblowing System Bantul), identitas pelapor dijamin kerahasiaannya.

KEPALA DINAS KESEHATAN,

dr. AGUS TRI WIDIYANTARA, M.M.R.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197008312002121003

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

L A M P I R A N
Surat Nomor : B/400.7.27/03630
Perihal : Undangan Bimtek TP Posyandu

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul
8. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bantul
10. Kepala Seksi Gizi, Kesehatan Keluarga, dan Kesehatan Jiwa, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
11. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
12. Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bantul
13. Ketua Pokja 4 TP PKK Kabupaten Bantul
14. Ketua Tim Pembina Posyandu Kapanewon Srandakan
15. Ketua Tim Pembina Posyandu Kapanewon Sanden
16. Ketua Tim Pembina Posyandu Kapanewon Kretek
17. Ketua Tim Pembina Posyandu Kapanewon Pundong
18. Ketua Tim Pembina Posyandu Kapanewon Bambanglipuro
19. Ketua Tim Pembina Posyandu Kapanewon Pandak
20. Ketua Tim Pembina Posyandu Kapanewon Bantul
21. Ketua Tim Pembina Posyandu Kapanewon Imogiri
22. Ketua Tim Pembina Posyandu Kapanewon Jetis
23. Ketua Tim Pembina Posyandu Kapanewon Dlingo
24. Ketua Tim Pembina Posyandu Kapanewon Pleret
25. Ketua Tim Pembina Posyandu Kapanewon Piyungan
26. Ketua Tim Pembina Posyandu Kapanewon Banguntapan
27. Ketua Tim Pembina Posyandu Kapanewon Sewon
28. Ketua Tim Pembina Posyandu Kapanewon Kasihan

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

29. Ketua Tim Pembina Posyandu Kapanewon Pajangan
30. Ketua Tim Pembina Posyandu Kapanewon Sedayu
31. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Trimurti
32. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Poncosari
33. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Murtigading
34. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Gadingsari
35. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Gadingharjo
36. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Srigading
37. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Parangtritis
38. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Donotirto
39. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Tirtosari
40. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Tirtohargo
41. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Tirtomulyo
42. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Srihardono
43. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Panjangrejo
44. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Seloharjo
45. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Sidomulyo
46. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Mulyodadi
47. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Sumbermulyo
48. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Gilangharjo
49. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Wijirejo
50. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Caturharjo
51. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Triharjo
52. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Palbapang
53. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Trirengggo
54. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Bantul
55. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Ringinharjo
56. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Sabdodadi
57. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Sumberagung
58. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Trimulyo
59. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Canden
60. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Patalan
61. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Wukirsari
62. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Girirejo
63. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Imogiri

Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

64. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Karangtalun
65. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Selopamioro
66. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Karang Tengah
67. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Kebonagung
68. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Sriharjo
69. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Dlingo
70. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Temuwuh
71. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Mangunan
72. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Jatimulyo
73. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Terong
74. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Muntuk
75. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Wonokromo
76. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Pleret
77. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Bawuran
78. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Segoroyoso
79. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Wonolelo
80. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Sitimulyo
81. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Srimulyo
82. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Srimartani
83. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Potorono
84. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Baturetno
85. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Jambidan
86. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Jagalan
87. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Singosaren
88. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Tamanan
89. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Wirokerten
90. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Banguntapan
91. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Pendowoharjo
92. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Timbulharjo
93. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Panggungharjo
94. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Bangunharjo
95. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Bangunjiwo
96. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Tamantirto
97. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Tirtonirmolo
98. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Ngestiharjo

Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

99. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Guwosari
100. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Sendangsari
101. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Triwidadi
102. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Argomulyo
103. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Argosari
104. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Argorejo
105. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalurahan Argodadi
106. Seksi PPT, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

L A M P I R A N
Surat Nomor : B/400.7.27/03630
Perihal : Undangan Bimtek TP Posyandu

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS TIM PEMBINA POSYANDU DALAM PENGELOLAAN POSYANDU BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2026

Waktu	Kegiatan	Fasilitas
08.30 – 09.00	Registrasi	
09.00 – 09.15	Pembukaan Pengisian Pre Test	Panitia
09.15 – 09.30	Sambutan dan Arahan	Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bantul
09.30 – 10.30	Materi 1 Posyandu Bidang Kesehatan di Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
10.30 – 11.30	Materi 2 Kebijakan Posyandu 6 SPM (standar pelayanan minimal)	Aan Apriliyanto Iman Sanjaya, S.Psi Penelaah Teknis Kebijakaan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan, DPMKKPS DIY
11.30 – 12.00	Diskusi dan RTL	Panitia
12.15 – 12.30	Penutupan dan Pengisian Post Test	Panitia

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

L A M P I R A N
Surat Nomor : B/400.7.27/03630
Perihal : Undangan Bimtek TP Posyandu

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS TIM PEMBINA POSYANDU DALAM PENGELOLAAN POSYANDU BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

Posyandu yang dulunya fokus pada pelayanan kesehatan saja, kini memiliki peran yang lebih luas dengan mengintegrasikan enam bidang SPM. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Posyandu kini berfokus pada enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum), serta Sosial. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.

Khusus untuk posyandu bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan saat ini sedang melaksanakan Transformasi Layanan Primer, yaitu dengan melakukan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi serta dilakukan dengan pendekatan strategi integrasi layanan primer, pemberdayaan masyarakat dan kerjasama multisektor. Tranformasi layanan primer saat ini sedang menerapkan konsep kewilayahan, di mana sistem layanan kesehatan primer pada level kecamatan menjadi tanggung jawab Puskesmas, sedangkan pada level desa, layanan kesehatan diselenggarakan di Posyandu. Dalam implementasinya, transformasi layanan kesehatan primer difokuskan pada pendekatan siklus hidup dengan penguatan pada upaya promotif dan preventif, serta mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga ke tingkat Dusun/RT/RW.

Posyandu merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dapat menjawab kebutuhan tersebut. Posyandu harus mampu memberikan layanan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan siklus hidup mulai dari ibu hamil, balita, remaja, usia dewasa hingga lansia. Jumlah posyandu di Kabupaten Bantul tahun 2026 adalah 1143 posyandu. Menurut laporan Microsite Website Promkes per 7 Juli 2026, dari 9.019 kader

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

baru ada 2.493 kader yang terlatih 25 keterampilan dasar kader, dengan jumlah kader berstatus purwa 1.999, madya 680 dan utama 775. Sementara itu, pemerintah memiliki target pada tahun 2026 untuk mencapai minimal 20% kader posyandu bidang kesehatan yang minimal menguasai 4 keterampilan (sertifikasi kader madya dan utama. Sedangkan, capaian kader dengan minimal strata madya tahun 2026 sebesar 14,55%.

Keberhasilan pelaksanaan posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar tidak lepas dari peran tim pembina posyandu, posyandu tetap terus didorong, dibimbing dan didampingi untuk terus untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar posyandu mulai mengembangkan diri dengan memberikan pelayanan di semua siklus kehidupan. Untuk mengimplementasikan integrasi layanan primer tersebut perlu dukungan semua pihak. Dengan demikian, perlu dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Tim Pembina Posyandu dalam Pengelolaan Posyandu Bidang Kesehatan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
3. Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
9. Perbup No 76 tahun 2021 tentang Kelembagaan Kemasyarakatan Kalurahan
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 tahun 2022 tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Sehat

11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 209 tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2025-2029

C. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan Tim Pembina Posyandu dalam mengoordinasikan, membina, serta memfasilitasi pengelolaan Posyandu secara terintegrasi dan berkelanjutan di wilayah kerja.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus sebagai berikut:

a. Meningkatkan pemahaman tim pembina posyandu terkait kebijakan, regulasi, dan tata kelola posyandu khususnya bidang kesehatan.
b. Mengoptimalkan peran tim pembina posyandu dalam mengawal transformasi pelayanan Posyandu sesuai dengan siklus hidup bidang kesehatan.
c. Membangun komitmen dan sinergi terkait posyandu khususnya bidang kesehatan.

D. PESERTA

Peserta kegiatan adalah 115 orang , antara lain:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul
8. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bantul
10. Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bantul

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

11. Ketua Pokja 4 TP PKK Kabupaten Bantul
12. 17 Ketua TP Posyandu Kapanewon
13. 75 Ketua TP Posyandu Kalurahan
14. Seksi PPT, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

E. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Selasa, 8 September 2026. Tempat pelaksanakan kegiatan di Ruang Pertemuan Hotel Grand Rohan Jogja (Jl. Raya Janti No.336, Modalan, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul).

F. METODE

1. Metode Pelaksanaan
   a. Kegiatan dilaksanakan secara swakelola di tingkat kab/kota melalui DAK NF.
   b. Kegiatan dilaksanakan secara luring/offline
2. Tahapan Kegiatan

   Tahapan dalam Bimbingan Teknis Tim Pembina Posyandu dalam Pengelolaan Posyandu Bidang Kesehatan :

   Pre test, materi Langkah-langkah pelaksanaan hari buka posyandu sesuai siklus hidup, kunjungan rumah dan pencatatan dan pelaporan di Posyandu

   Materi tentang Posyandu 6SPM dan posyandu bidang kesehatan,dan dilanjutkan post test

G. PEMBIAYAAN

Kegiatan dibiayai oleh anggaran DAK NF tahun 2026.

H. MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan monitoring kegiatan dilakukan oleh kepala seksi promosi dan kesehatan masyarakat dalam melaksanakan setiap point rencana kegiatan. Untuk evaluasi kegiatan dengan membandingkan rencana kegiatan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Hasil evaluasi ini akan ditampilkan pada laporan kegiatan yang akan dibuat setelah kegiatan dilaksanakan. Laporan kegiatan akan dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan setelah kegiatan dilaksanakan. Pelaporan akan dibuat maksimal 2 minggu setelah kegiatan dilaksanakan.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

I. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan Bimbingan Teknis Tim Pembina Posyandu dalam Pengelolaan Posyandu Bidang Kesehatan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**